

**STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
PADA BAZNAS KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Oleh

AISYAH AYUDINDA WIDYAISWARA

NIM: 180501119

**PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

**STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
PADA BAZNAS KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Skripsi
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Ekonomi



Oleh

AISYAH AYUDINDA WIDYAISWARA
NIM 180501119


PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Aisyah Ayudinda Widyaiswara, NIM: 180501119 dengan judul “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 06 September 2022

Pembimbing I,



Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag
NIP. 196508171997031001

Pembimbing II,



Drs. H. Hariono, M.S.I
NIP. 196812312014111025

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 06 September 2022

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Aisyah Ayudinda Widyaiswara

NIM : 180501119

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah



Judul : Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalammu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag
NIP. 196508171997031001

Drs. H. Hariono, M.S.I
NIP. 196812312014111025

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Aisyah Ayudinda Widyaiswara

NIM : 180501119

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan /karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.



Mataram, 06 September 2022
Saya yang menyatakan

Perpustakaan 



Aisyah Ayudinda Widyaiswara

PENGESAHAN


Skripsi oleh: Aisyah Ayudinda Widyaiswara, NIM: 180501119 dengan judul “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 23 September 2022.

DEWAN PENGUJI

Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag
(Ketua Sidang/Pemb. I)



Drs. H. Hariono, M.S.I
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)



Dr. Hj. Zulpawati, MA
(Penguji I)



Gatot Suhirman, M.S.I
(Penguji II)



Mengetahui,
Perpustakaan UIN Mataram
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag
NIP. 19511102002121001

MOTTO

أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَأَقِمْو الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٣١﴾

Artinya, "Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Mujadilah [58]: 13)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Mujadilah [58]; 13, hlm. 544

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk diriku sendiri yang telah berjuang selama ini, dan juga teruntuk Ibuku Hj. Wirasah Nurlaili dan Bapakku Drs. H. M. Nasri Anggara, MA serta kakakku Kassyafaeni Pratama Widiananda yang selalu mendukungku, keponakanku yang lucu Ahmad Faqih Abdurrauf yang selalu menghibur dikala penat, sahabat-sahabat, rekan-rekan seperjuangan, serta semua guru, ustadz-ustadzah dan dosenku.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat iman dan kesehatan kepada penulis. Tidak lupa pula penulis panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang.


Tak lupa pula penulis bersyukur atas penyelesaian penyusunan skripsi yang berjudul “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada Baznas Kabupaten Lombok Tengah” yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) yakni Sarjana Ekonomi (SE).

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari bantuan beberapa pihak yang sudah membimbing serta memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu ada beberapa pihak yang berperan penting dalam penyusunan skripsi ini. Maka penulis mengucapkan terima kasih yang kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram.
2. Bapak Dr. Riduan Mas’ud, M.Ag selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag dan Bapak Drs. H. Hariono, M.S.I selaku Dosen Pembimbing 1 dan 2 yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
4. Bapak Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag selaku Wali Dosen yang telah membimbing dan mendidik kami selama menimba ilmu di UIN Mataram.
5. Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
6. Kedua orangtuaku, kedua kakakku yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat yang tak henti selama ini.
7. Untuk teman-teman seperjuangan yaitu kelas C Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan selama ini.

8. Untuk sahabat-sahabatku yang tak bisa ku sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat, dorongan, motivasi. It's mean a lot for me thank you guys <3
9. Last but not least, teruntuk 9 orang peterpan dan 23 bujang kesayangan yang secara tidak langsung memberikan dukungan untuk terus semangat mengejar impian dan tidak melupakan pendidikan. I hope I'll see you soon ^-^

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini maka dari itu peneliti mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan dapat dijadikan acuan kedepannya bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak-pihak lain yang membacanya. Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah swt. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Aamiin.



Mataram,
Penulis

Perpustakaan UIN Mataram

Aisyah Ayudinda Widyaiswara

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LOGO	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kajian Teori.....	10
1. Pengertian Strategi.....	10
2. Pengertian Zakat	11
3. Orang yang Membayar Zakat (Muzakki)	14
4. Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq).....	15
5. Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat	16
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19

3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Teknik Analisis Data	21
6. Keabsahan Data	22
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN LOMBOK TENGAH	25
A. Gambaran Umum BAZNAS Lombok Tengah.....	25
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Lombok Tengah.....	25
2. Letak Geografis BAZNAS Lombok Tengah.....	27
3. Visi dan Misi BAZNAS Lombok Tengah.....	28
4. Program-program BAZNAS Lombok Tengah.....	28
5. Struktur Organisasi BAZNAS Lombok Tengah	30
B. Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah	30
BAB III ANALISIS STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN LOMBOK TENGAH	44
A. Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah	44
B. Analisis Dampak dari Penerapan Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah	53
BAB IV PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Jumlah Pengumpulan Zakat dalam 3 Tahun Terakhir di Baznas Kabupaten Lombok Tengah	37
Tabel 3.1 Total Penerimaan Dana secara keseluruhan yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah	53
Tabel 3.2 Pertumbuhan Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah.....	54



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Lombok Tengah..... 30



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	57
Lampiran 2 Dokumentasi	58
Lampiran 3 Kartu Konsultasi	62
Lampiran 4 Berita Acara Seminar Proposal	67
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian.....	68
Lampiran 6 Surat Keterangan Plagiasi.....	69



Perpustakaan UIN Mataram

STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN LOMBOK TENGAH

AISYAH AYUDINDA WIDYAISWARA

NIM: 180501119

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang di mana hasil penelitiannya berupa kalimat pernyataan. Sumber data yang digunakan peneliti yaitu data primer yang diperoleh dari informan dan data sekunder yang diperoleh dari skripsi terdahulu, buku, jurnal, brosur, catatan hasil wawancara, dan data dari BAZNAS Lombok Tengah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah yaitu kebijakan potong gaji langsung, sosialisasi di luar kedinasan, membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di beberapa desa, menggali dan mendata potensi-potensi zakat di sekitar wilayah BAZNAS, memberikan iklan-iklan berupa ajakan pentingnya berzakat melalui BAZNAS, mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi. *Kedua* strategi pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah yaitu melalui 5 program yaitu program tastura cerdas, program tastura peduli, program tastura sejahtera, program tastura sehat, dan program tastura iman dan taqwa.

Kata Kunci: Strategi Pengumpulan, Strategi Pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT. Di dalamnya berlaku norma-norma Islam untuk mengatur segala kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Berdasarkan pemikiran Maududi yang dikutip oleh Abdul Mustopa menyatakan bahwa Islam bukanlah sekumpulan gagasan yang tidak saling berkaitan satu sama lain, tetapi Islam adalah agama yang paripurna, sempurna, dan satu kesatuan bulat yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas dan pasti.² Imam Al- Maududi menyatakan bahwa dimana ada orang-orang Islam, maka disitulah berlaku norma-norma Islam. Salah satu dari norma Islam tersebut adalah perintah menunaikan zakat. Menurut istilah syara', zakat adalah kadar harta yang tertentu, diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat, semata-mata mencari ridha Allah.³ Zakat memiliki makna yang teramat penting dalam hubungannya dengan misi Islam yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan dapat membangun negara yang *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*. Ukuran tertentu yang ditetapkan atas harta disebut "zakat" dan penyebutan itu disebabkan adanya pengekangan terhadap gejolak jiwa yang selalu berorientasi negatif sebagai penyakit masyarakat. Melalui zakat, jiwa orang yang melakukannya bersih secara bathin, karena ia tidak lagi menganggap harta adalah segalanya dan harta tidak menjamin seseorang bahagia, akan tetapi, dengan berzakat, seseorang yang telah melaksanakan sepenuh hati bahwa harta yang didapat hanya sekedar pendukung kearah terlaksananya tugas pokok manusia

²Abdul Mustopa, "Pemikiran Ekonomi Islam Abul Ala Maududi", dalam <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/266-pemikiran-ekonomi-islam-abul-a-la-maududi-2>, diakses pada tanggal 3 April 2022 pukul 22:52

³Musthafa Kamal Pasha, dkk., *FIKIH ISLAM*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 172

yaitu “beribadah” kepada Allah SWT., semata.⁴ Dalam Al-Qur’an telah disebutkan bahwa, fungsi zakat sebagai pembersih jiwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah [9]: 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁵

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”.*⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada bab 2 pasal 5 bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Pada pasal 7, badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁷ Berdasarkan surat at-Taubah ayat 103 diatas, maksud ayat tersebut adalah perintah untuk mengambil sebagian harta yang dalam hal tersebut ditujukan kepada para amil yang merujuk kepada para pemimpin atau pemerintah (Negara). Maka, dalam hal ini pemerintah membentuk organisasi pengelola zakat yaitu badan amil zakat nasional (BAZNAS) yang berpusat di ibukota Negara. Pembentukan badan amil zakat nasional ini oleh presiden atas usul menteri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Tengah, jumlah umat muslim kategori mampu secara ekonomi dan memiliki penghasilan pada tahun 2021 sebanyak 530

⁴Ahmad Sudirman Abbas, *ZAKAT: Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), hlm. 7-8.

⁵QS At-Taubah [9]: 103.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, QS At-Taubah [9]: 103, hlm. 203.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 7.

ribu jiwa.⁸ Sedangkan, data dari Badan Amil Zakat mencatat orang yang membayar zakat ke BAZNAS Lombok Tengah pada tahun 2021 berjumlah 9.196 orang.⁹ Dari data tersebut menunjukkan bahwa tidak signifikannya jumlah muslim yang mampu membayar zakat dengan jumlah muzakki yang membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena masyarakat beranggapan bahwa menunaikan zakat secara langsung kepada mustahiq lebih afdhal dan sampai kepada penerimanya. Padahal pemerintah (Negara) sudah menyediakan lembaga atau organisasi pengelola zakat yang memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan shadaqah. Pengelolaan zakat ini memiliki tujuan yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁰ Kemudian permasalahan yang terkait dengan pendistribusian adalah tidak adanya kelengkapan data para mustahiq sehingga menyulitkan Baznas untuk mendistribusikan dana zakat untuk dikelola masyarakat yang kurang mampu. Untuk menyadarkan dan mengajak masyarakat agar mau membayar zakat pada Baznas diperlukan suatu strategi dalam pengumpulan dan pendistribusian tersebut.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu lembaga pemerintah nonstruktural yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah. Badan Amil Zakat yang terletak di Jalan Rinjani No. 16 Praya Kabupaten Lombok Tengah ini merupakan badan resmi berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 dan Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor

⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, *Kabupaten Lombok Tengah dalam Angka*, (Lombok Tengah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2022), hlm. 65.

⁹ Baznas Kabupaten Lombok Tengah, Kamis 30 Maret 2022.

¹⁰Riris Pramiswari, dkk., "Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang", *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 229

DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Dengan dibentuknya badan resmi ini dibawah naungan Presiden melalui Menteri Agama langsung maka dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk meyakinkan para muzakki dalam menyalurkan zakat pada Badan Amil Zakat ini. Strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan pada Baznas Lombok Tengah dalam melakukan pengumpulan zakat, baznas melakukan beberapa upaya yaitu dengan membangun system komunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati maupun Sekda. Kemudian membangun system komunikasi dengan BUMN dan BUMD yang ada di Lombok Tengah termasuk pihak-pihak Bank seperti Bank NTB Syariah, Bank Muamalah, dll. Selain itu, baznas juga melakukan komunikasi dengan lembaga vertikal yang ada di Lombok Tengah seperti Kementerian Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Rumah Tahanan. Dalam hal pengumpulan infak, pihak baznas memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap desa. Pengumpulan infak dan shadaqah juga dilakukan dalam bentuk celengan yang disebarakan ke beberapa lokasi. Kemudian dalam hal pendistribusian dilakukan melalui beberapa program seperti program sehat dengan membantu masyarakat yang sakit, program sejahtera yaitu dengan memberikan modal kepada usaha-usaha bakulan, program cerdas sarannya yaitu para guru tahfidz, santri berprestasi, santri hafidz dan hafidzah, dan lembaga pendidikan, program peduli diberikan kepada para anak yatim, lansia dan korban bencana, dan program iman dan takwa diberikan kepada lembaga seperti masjid dan musholla untuk kegiatan pembangunan maupun kegiatan keagamaan lainnya.¹¹

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam bagaimana strategi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Tengah dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tersebut.

¹¹ Moh. Said Alhudri (Direktur Pelaksana), *Wawancara*, Lombok Tengah, 18 Januari 2022.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengumpulan dan strategi pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimana dampak dari penerapan strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.
 - b. Untuk mengetahui dampak dari penerapan strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis
Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan dapat memberikan kontribusi riil terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pengetahuan tentang zakat.
 - b. Secara Praktis
Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan kajian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Badan Amil Zakat atau Lembaga Pengelola Zakat lainnya dalam melakukan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi ruang lingkup atau batasan penelitian adalah strategi yang digunakan baznas dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kemudian yang akan menjadi objek penelitian adalah Baznas Lombok Tengah.

Peneliti mengambil setting penelitian di Baznas Kabupaten Lombok Tengah yang beralamat di jalan Rinjani No. 16 Praya. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan Baznas adalah satu-satunya lembaga resmi yang terpercaya yang dibentuk pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan zakat guna menyejahterakan umat sehingga sangat cocok untuk dijadikan lokasi penelitian sesuai dengan judul yang diambil peneliti dan permasalahan ini belum ada penelitian yang serupa.

E. Telaah Pustaka

Sebagai awal dari pemikiran dasar penulisan skripsi ini, maka penyusun terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang sejenis dengan topic permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan zakat antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fuji Indah Sari dengan judul “Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19”.¹² Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa fokus penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengenai strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa strategi dalam pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abu Bakar dan Muhammad.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang strategi pengumpulan zakat pada suatu organisasi pengelola zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih terfokus pada strategi pengumpulan zakat sedangkan penelitian terdahulu lebih terfokus kepada strategi pengelolaan zakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riyantama Wiradifa dengan judul “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

¹² Fuji Indah Sari, “Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar, 2021), hlm. 5

di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”.¹³ Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai strategi pendistribusian ZIS di BAZNAS Kota Tangerang Selatan dan aplikasinya. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa ada dua hal yang dapat mengidentifikasi pendistribusian pada ZIS, yaitu mekanisme dan strategi pendistribusian. Dalam mekanisme pendistribusian ZIS, BAZNAS Kota Tangerang Selatan melakukan kegiatan bebas *riba* dan *gharar*. Dalam strategi pendistribusian, BAZNAS Kota Tangerang Selatan melakukan penetapan strategi dengan menyusun kekuatan dan kelemahan internal melalui raker, mengevaluasi rencana *pentasharufan* untuk tahun berikutnya, serta menganalisis SWOT. Kemudian aplikasi pendistribusian ZIS mempunyai tiga jenis pendistribusian yaitu, konsumtif tradisional dengan mendistribusikan zakat fitrah, produktif tradisoinal dengan mendistribusikan bantuan beasiswa, dan produktif kreatif dengan mendistribusikan modal dan peningkatan ekonomi umat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang strategi pendistribusian zakat pada organisasi pengelola zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini ada membahas tentang strategi pengumpulan zakat, sedangkan pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang strategi pendistribusian zakat pada organisasi pengelola zakat saja.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aftina Halwa Hayatika, dkk dalam jurnal yang berjudul “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat”.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi fokus

¹³ Riyantama Wiradifa, “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), hlm. 5

¹⁴Aftina Halwa Hayatika, dkk, “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan

penelitian adalah mengenai implementasi serta dampak dari manajemen pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat oleh baznas terhadap upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi umat. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa manajemen yang dilakukan baznas dalam pengumpulan zakat yaitu dengan strategi-strategi diantaranya yaitu strategi pemasaran, strategi penghimpunan dana (*fundraising*), strategi penyaluran dan penggunaan dana zakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada organisasi pengelola zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini fokus pada strategi pengumpulan dan pendistribusian saja, sedangkan pada penelitian terdahulu membahas bagaimana manajemen pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi umat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Riris Pramiswari, dkk dalam jurnal yang berjudul “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komparatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang”.¹⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai strategi pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS pada dua lembaga, yaitu LAZ Ummul Quro (LAZ-UQ) dan LAZISNU Jombang. Hasil penelitian diatas menunjukkan terdapat tiga persamaan dalam pengumpulan dana ZIS antara ZIS di LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang, yaitu pemisahan antara dana zakat dengan infak, sosialisasi melalui media sosial, serta bekerja sama dengan beberapa lembaga. Perbedaannya ialah LAZ-UQ lebih mengandalkan laporan transparansi dana melalui bulletin dan

Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, Juni 2021, hlm. 874

¹⁵ Riris Pramiswari, dkk, “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang”, *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 225

variasi program yang beragam, sedangkan LAZISNU mengandalkan sosialisasi melalui pengajian dan menggerakkan lembaga dibawah Nahdlatul Ulama.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada organisasi pengelola zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini jenis penelitian kualitatif studi kasus, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian komparatif.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mhd Fitriani Kadir dan M. Cholil Nafis dalam jurnal yang berjudul “Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta”.¹⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai strategi pengumpulan dana zakat pada badan amil zakat infaq dan shadaqah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi pengumpulan zakat di Bazis adalah: kekuatan terbesar bazis sebagai badan resmi di bawah Pemerintahan Daerah Jakarta, kelemahan terbesar ada pada keterbatasan SDM amil, adapun peluang terbesar bazis adalah potensi zakat yang tinggi di Jakarta dan hambatan terbesar berasal dari kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap zakat. Kemudian strtaegi yang dapat diterapkan BAZIS untuk meningkatkan hasil pengumpulan adalah dengan melakukan kerjasama pemberdayaan masyarakat dengan BAZNAS atau lembaga zakat lain, meningkatkan kapasitas amil dan melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang strategi pengumpulan zakat pada organisasi pengelola zakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada

¹⁶ Mhd Fitriani Kadir, M. Cholil Nafis, “Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Bazis) Provinsi Dki Jakarta”, *MEIS*, Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 107

penelitian ini selain membahas strategi pengumpulan zakat juga membahas strategi pendistribusian zakat, pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang strategi pengumpulan zakat saja.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*” (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Definisi tersebut juga dikemukakan oleh seorang ahli bernama Clausewitz. Ia menyatakan bahwa strategi merupakan seni pertempuran untuk memenangkan perang. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan (George Steiner, *Strategic Planning*, 1979, Free Press).¹⁷ Definisi strategi adalah cara yang terkoordinasi oleh organisasi untuk mencapai maksud dan tujuannya. Strategi meliputi serangkaian pilihan yang terintegrasi dan keputusan dimaksudkan untuk mendukung dan mewujudkan visi dan tujuan perusahaan.¹⁸

Menurut Wheelen dan Hunger dalam akdon (2011:6) menyatakan, “*Strategic management is that set of managerial and action that determines the lon term performance of a corporation. It includes strategy formulation, strategy implementation, and evaluation*”. Manajemen strategic adalah serangkaian daripada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan atau perencanaan strategic, pelaksanaan atau implementasi dan evaluasi.¹⁹ Sedangkan Philip Kotler (1988:44), memberi

¹⁷Muhadjir Anwar, *Manajemen Strategik: Daya Saing dan Globalisasi*, (Banyumas: Sasanti Institute, 2020), hlm. 1-2.

¹⁸Arifin Sitio dan Saur Costanius Simamora, *Strategi Pemasaran UMKM*, (Banten: STKIP Mutiara, 2019), hlm. 1.

¹⁹ Nazarudin, *Manajemen Strategik*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2018), hlm. 4

batasan manajemen strategis adalah: proses manajerial untuk mengembangkan dan mempertahankan kesesuaian yang layak antara sasaran dan sumber daya perusahaan dengan peluang-peluang pasar yang selalu berubah. Tujuan manajemen strategis adalah terus menerus mempertajam bisnis dan produk perusahaan sehingga keduanya berpadu menghasilkan laba dan pertumbuhan yang memuaskan. Kemudian Siagian (2000:43) menyebut bahwa strategi merupakan cara-cara yang sifatnya mendasar dan fundamental yang akan dipergunakan oleh suatu lembaga (orang) untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Jadi, tujuan dari suatu strategi adalah untuk mempertahankan atau mencapai suatu posisi keunggulan dibandingkan dengan pihak pesaing. Organisasi tersebut masih harus meraih keunggulan apabila ia dapat memanfaatkan peluang-peluang di dalam lingkungan, yang memungkinkan menarik keuntungan-keuntungan dari bidang-bidang kekuatannya.²⁰

2. Pengertian Zakat

Secara istilah, zakat berasal dari bahasa Arab, زكاة (*zakah* atau *zakat*), yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya), dengan beberapa syarat. Zakat adalah pertumbuhan, pertambahan, dan pembersihan. Sementara menurut syariat, zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya (Wahbah Al-Zuhayli, 1989). Kata zakat memiliki arti “yang menyucikan dan yang menumpuk”, baik yang berasal dari matahari, bulan, bintang, awan pembawa hujan, angin yang menggerakkan awan, dan seluruh karunia dari Allah kepada seluruh umat manusia. Apa pun jenis harta atau bendanya, asalkan diperoleh secara halal dan baik serta sampai

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6

nisab, wajib dikeluarkan zakatnya.²¹ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 menjelaskan bahwa zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²²

Zakat dibagi ke dalam dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat harta benda (*maal*). Zakat fitrah adalah mengeluarkan 2,5 kg (3,1 liter) dari makanan pokok (yang senilai) oleh setiap orang Islam besar kecil, tua muda, tuan dan hamba dan diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Waktunya sampai dengan sebelum pelaksanaan shalat 'Idul Fitri (boleh ta'jil) selama dalam bulan Ramadhan. Sedangkan Zakat maal (harta) meliputi: a). zakat profesi, b). binatang ternak, c). emas dan perak, d). makanan yang mengenyangkan dan sejenisnya, e). buah-buahan, f). harta perniagaan.²³ Dalam penelitian ini fokus pembahasan yaitu tentang zakat maal (zakat harta).

Harta benda yang wajib dizakati dalam buku Fiqih Lima Mazhab, yaitu:

a. Zakat Binatang Ternak²⁴

Ulama mazhab sepakat bahwa yang wajib dizakati itu adalah: Unta, Sapi, termasuk kerbau, kambing, biri-biri dan kambing kibas.

b. Zakat Emas dan Perak

Ulama fiqih berpendapat emas dan perak wajib dizakati jika cukup nishab-nya. Menurut pendapat mereka, nishab emas adalah dua puluh (20) mitqhal. Nisab perak adalah dua ratus dirham. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan dua setengah persen (2,5%)

²¹Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: SIMBIO SA REKATAMA MEDIA, 2019), hlm. 9-10.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1

²³ Ahmad Rofiq, *FIQH KONTEKSTUAL: DARI NORMATIF KE PEMAKNAN SOSIAL*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 263-264.

c. Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib di keluarkan dalam zakat tanaman dan buah-buahan adalah sepuluh persen (10%) apabila yang tersebut disiram air hujan atau air dari aliran sungai. Tetapi jika air yang dipergunakan dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen (5%).

d. Zakat Harta Dagangan

Harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimiliki harus merupakan hasil usahanya sendiri. Apabila harta yang dimilikinya merupakan harta warisan, maka ulama mazhab sepakat tidak menamakannya harta dagangan. Menurut empat mazhab, zakat harta dagangan adalah wajib, namun menurut Imamiyah adalah sunnah. Zakat yang dikeluarkan adalah nilai dari barang yang diperdagangkan. Jumlah yang dikeluarkan sebanyak seperempat puluh ($2\frac{1}{2}\%$).²⁴

e. Hasil Tambang dan Barang Temuan

Hasil Tambang dan barang temuan adalah segala macam jenis hasil bumi yang berharga, seperti besi, tembaga, timah, permata, intan, berlian, minyak bumi dan lain-lain. Syaratnya sudah mencapai nishab. Zakatnya adalah 20% atas harta temuan tersebut.²⁵

f. Zakat Pencaharian dan Profesi

Pekerjaan dan pencaharian yang menghasilkan uang ada dua macam, yaitu: *Pertama*; pekerjaan yang dikerjakan sendiri karena kecekatan tangan atau karena otak. *Kedua*; pekerjaan yang dikerjakan untuk orang lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perseorangan dengan diperoleh karena kemampuan

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur, dkk., (Jakarta: Lentera, 1996), cet.2, hlm. 180-187.

²⁵ Ahmad Sudirman Abbas, *ZAKAT: Ketentuan...*, hlm. 95-96

tangan, otak ataupun keduanya. nishabnya sama dengan emas yaitu 85 gram emas murni dan ada yang berpendapat 96 gram. Zakat yang dikeluarkan adalah 2,55 atau 1/40.²⁶

3. Syarat-syarat *Muzakki*

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, *muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat hanya diwajibkan kepada orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Islam
- b. Merdeka. Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya. Demikian halnya hamba sahaya yang telah diberikan kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan karena belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya.
- c. Balig dan berakal sehat. Ahli fikih mazhab Hanafi menetapkan balig dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Mayoritas ahli fikih, selain Hanafi, tidak menetapkan balig dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya dan yang mengeluarkannya adalah walinya.
- d. Memiliki harta atau kekayaan yang cukup nisab. Orang tersebut memiliki sejumlah harta yang cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.
- e. Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul yaitu telah cukup waktu satu tahun.
- f. Memiliki harta secara sempurna. Maksudnya, orang tersebut memiliki harta yang di dalamnya tidak ada hak orang lain yang wajib dibayarkan. Atas dasar syarat ini,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 98-99

seseorang yang memiliki harta cukup satu nisab, tetapi karena ia masih mempunyai utang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu nisab, dalam hal ini tidak wajib zakat padanya; karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna.

- g. Orang yang berkecukupan atau kaya. Zakat wajib atas si kaya, yaitu orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan yang vital bagi seseorang, seperti untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal. Zakat tersebut dibagikan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima zakat.

4. Orang yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahiq*)

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah [9]: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ²⁷

*Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*²⁸

Berdasarkan ayat tersebut, orang yang berhak menerima zakat adalah:

- a. *Fakir* adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali. Menurut Imam Hanafi, fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab.

²⁷ QS. At-Taubah [9]: 60

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Taubah [9]: 60, hlm. 196

Menurut Imam Maliki, fakir adalah orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya selama satu tahun.

- b. *Miskin* adalah orang yang mempunyai sedikit harta untuk menutupi kebutuhannya, tetapi tidak mencukupi. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, miskin adalah orang yang tidak mempunyai apapun (menurut keduanya, orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir).
- c. *Amil* menurut kesepakatan semua imam mazhab, *amil* adalah orang yang bertugas mengurus dan membagikan zakat, dengan syarat mengerti tentang zakat serta bisa dipercaya.
- d. *Muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Menurut Imam Hambali, *muallaf* adalah orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya.
- e. *Riqab* adalah memerdekakan budak, termasuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. *Ghorimin* adalah orang yang berutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- g. *Fi sabilillah* adalah orang yang berada di jalan Allah. Menurut Imam Syafi'i, *fi sabilillah* adalah bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri dan tidak mendapat gaji serta tidak mendapatkan harta yang disediakan untuk berperang.
- h. *Ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan, yang bukan untuk maksiat, dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.²⁹

5. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat

Pengumpulan dan pendistribusian ZIS di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan tersebut menyebutkan

²⁹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf...*, hlm. 63-69.

bahwa ada dua pihak utama yang dilibatkan dalam aktivitas zakat, yaitu muzakki dan mustahik. Pertama, muzakki ialah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Kedua, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Penghimpunan dana zakat ialah kegiatan dalam rangka menghimpun atau mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan), yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk para mustahiq. Inti dari penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Makna mempengaruhi masyarakat tersebut meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengimangi-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.³⁰ Urusan pengumpulan zakat ini lebih luas dan kompleks dari pada pajak, karena pajak hanya menyangkut soal uang sementara zakat meliputi berbagai macam harta benda seperti hasil panen pertanian/perkebunan, hewan ternak dan barang tambang. Oleh karena itulah, Abu Hanifah membolehkan memungut zakat berupa uang menurut harganya. Pengelolaan zakat memiliki tujuan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sasaran distribusi zakat maal adalah para mustahik atau pihak-pihak yang berhak menerima zakat diharapkan dana zakat maal dapat digunakan tidak hanya untuk menyantuni fakir miskin, atau *muallaf*, atau untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, namun lebih besar dari itu adalah untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Tujuannya ialah agar

³⁰ Trisno Wardy Putra dan Ahmad Naufal, "Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat", *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Volume 8 Nomor 1, Juni 2021, hlm. 75

mustahik suatu saat berubah dan menjadi muzakki. Pelaksanaan tugas untuk penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS memerlukan panduan dari hukum Islam. Dalam menjaga amanah dan akuntabilitas badan amil zakat dalam pengelolaan dana zakat yang bersumber dari muzakki, baik individu, perusahaan ataupun lembaga, memerlukan tata kelola keuangan yang merujuk pada ketentuan pertimbangan Syari'ah. Dana zakat yang bersumber dari muzakki harus didistribusikan dan didayagunakan kepada delapan golongan (*asnāf*) sebagai penerima dana zakat. Pertimbangan syari'ah yang dikeluarkan oleh Dewan Pertimbangan BAZNAS terhadap beberapa persoalan dalam pengelolaan zakat yang perlu ditetapkan dengan surat keputusan dari Dewan Pertimbangan BAZNAS.³¹

Dalam tulisan Siti Zalikha, Arif Mufraini bahkan telah mengemas bentuk inovasi pendistribusian zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk: *Pertama*, distribusi bersifat “konsumtif tradisional” yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. *Kedua*, distribusi bersifat “konsumtif kreatif” yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Ketiga*, distribusi bersifat “produktif tradisional” yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. *Keempat*, distribusi dalam bentuk “produktif kreatif” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang pengusaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomis.³² Adapun landasan hukum syariah terkait alokasi dana zakat produktif adalah azas kemaslahatan, di mana dana zakat maal tidak hanya dikonsumsi sesaat namun dapat didayagunakan agar

³¹ Riris Pramiswari, dkk., “Strategi Pengumpulan...”, hlm. 230.

³² Siti Zalikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol. 15, No. 2, Februari 2016, hlm. 306.

memiliki nilai lebih dalam jangka panjang dengan membekali alat bekerja atau modal usaha kepada mustahik disesuaikan dengan profesi dan keahlian mereka. Alokasi dana produktif disetujui oleh para ulama seperti Syaikh Abu Ishaq Al-Syirazi. Pembolehan alokasi dana zakat secara produktif juga disepakati oleh Syaikh Yusuf Qaradhawi dan KH. Sahal Mahfudz. Pembolehan ini dengan syarat dan ketentuan bahwa pemerintah, dalam hal ini sebagai amil, tidak boleh memberdayakan dana zakat tersebut kecuali apabila telah sampai ke tangan mustahik dan mendapatkan izinnya, karena mereka adalah orang-orang yang layak dan mampu secara hukum untuk mengelola sendiri dana zakat tersebut (ahl al-rusyd).³³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti dengan cara deskriptif dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya

³³ Riris Pramiswari, dkk., "Strategi Pengumpulan...", hlm. 231.

³⁴ Abd. Hadi, dkk., *Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, (Banyumas: CV. PENA PERSADA, 2021), hlm. 12.

dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga metode *ethnographi*.³⁵

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu data-data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang di dalamnya bersifat deskriptif bukan angka. Jenis-jenis data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

b. Sumber Data

- Sumber data primer yaitu informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Informan terdiri dari kepala BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, wakil kepala 1 bidang pengumpulan zakat, kabid pengumpulan zakat, kabid pendistribusian zakat, dan staff BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah.
- Sumber data sekunder yaitu berupa data dari selain informan yang diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan, seperti skripsi terdahulu, buku, jurnal, majalah, dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Afifuddin dalam buku penelitian kualitatif karya Abd Hadi dkk, wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.³⁶

Jenis-jenis Wawancara

Macam-macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.

1) Wawancara Terstruktur (*structured interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan

³⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27.

³⁶ Abd Hadi, dkk., "Penelitian Kualitatif...", hlm. 61

wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan.

2) Wawancara Semi Terstruktur (*semi structure interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

3) Wawancara Tidak Terstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.³⁷

Pada penelitian ini wawancara yang digunakan peneliti adalah jenis wawancara terstruktur.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah peneliti yang menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.³⁸

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 305-306

³⁸ Abd Hadi, dkk., *Penelitian Kualitatif...*, hlm. 64.

akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁹

Model untuk melakukan analisis data kualitatif ialah dengan menggunakan beberapa model analisis, sebagai berikut:⁴⁰

a. Analisis Domain

Analisis domain berguna untuk mencari dan memperoleh gambaran umum atau pengertian yang bersifat menyeluruh. Pada penelitian ini, peneliti secara langsung berperan dalam pelaksanaan wawancara dengan narasumber yang berada di BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah untuk memperoleh catatan yang ada di lapangan secara menyeluruh.

b. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi didasarkan pada focus terhadap salah satu domain (struktur internal domain) dan pengumpulan hal-hal/elemen yang sama.

Pada analisis taksonomi, peneliti melakukan pengajuan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk mendalami penelitian ini.

c. Analisis Komponensial

Analisis komponensial menekankan pada kontras antar elemen dalam suatu domain, hanya karakteristik-karakteristik yang berbeda saja yang dicari.

Pada analisis komponensial ini, setelah peneliti melakukan pengajuan pertanyaan kepada narasumber maka kemudian akan dipilih mana yang akan dimasukkan atau dikelompokkan dalam penyusunan data yang akan dilakukan oleh peneliti.

6. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas

³⁹ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 162.

⁴⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 240-243.

sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu:⁴¹

a. Kepercayaan (*credibility*)

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data yaitu *credibility* untuk memperkuat kebenaran data yaitu dengan memberikan informasi dengan sebenar-benarnya tentang BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah.

b. Keteralihan (*transferability*)

Kriteria keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representative mewakili populasi itu.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan teknik *transferability* yaitu dengan menyajikan hasil penelitian fokus dengan apa yang diteliti.

c. Ketergantungan (*dependability*)

Kriteria ketergantungan merupakan substitusi istilah reabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replica studi.

Pada penelitian ini juga menggunakan teknik keabsahan data yaitu *dependability* dengan penyajian data yang bermutu. Dilakukan dengan peneliti meminta kepada pihak

⁴¹Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 70-73.

BAZNAS untuk mereview catatan atau data yang dipaparkan apakah sudah bermutu atau tidak.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum atau diskripsi lokasi, penjelasan lebih rinci tentang strategi yang digunakan Baznas dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat pada Baznas Lombok Tengah.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu analisis data tentang strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Pada bagian akhir skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN LOMBOK TENGAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah

BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah yang beralokasi Gedung dakwah kompleks masjid agung, Jalan Rinjani no. 16 praya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga nasional yang bergerak dalam bidang perencanaan, pengumpulan, pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 dan peraturan pemerintah No 14 tahun 2014 serta instruksi presiden RI No. 3 tahun 2014. Pengurus atau komisioner Baznas Lombok Tengah sejak dilantik dan dikukuhkan oleh wakil bupati Lombok tengah Rabu 27 april 2016 telah melakukan terobosan yaitu membangun kordinasi, konsultasi dan sosialisasi dengan semua pihak pemungutan Bank dan muzakki dan mustahik serta objek-objek ZIS lainnya. Program skala prioritas yang paling penting yang akan dilakukan saat ini adalah sosialisasi menyeluruh secara bertahap kepada masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang dikenal dengan masyarakat religius, sesungguhnya akan menjadi garda terdepan dalam pengumpulan (*fundraising*) Zakat Infaq Sedekah (ZIS). Pada kenyataannya banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi dalam hal pengelolaan ZIS ini. Hingga masih menempati urutan terbawah pengumpulan ZIS di NTB. BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah memberi pengelolaan Zakat umat, sehingga memberi manfaat sebesar-besarnya bagi umat. Pengembangan amanah yang sangat berat ini, tentu tidak bisa terlepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu, kebersamaan adalah modal kuat dan besar untuk peningkatan kesejahteraan di bumi tastura.

BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah mengalami perkembangan sangat pesat, baik dari aspek pengumpulan

maupun pendayagunaan zakat, terbukti dengan suksesnya program-program kegiatan yang dijalankan. Dibidang pengumpulan telah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Sebagai bukti yang tidak dapat dipungkiri kebijakan PEMDA untuk memotong gaji PNS sebanyak 2,5% sebagai zakat profesi yang wajib dikeluarkan pada PNS muslim yang telah memenuhi standar penghasilan wajib zakat. Pada aspek pendayagunaan zakat memiliki program-program strategis untuk memberdayakan masyarakat yang tidak mampu, baik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan atau tanggap darurat maupun bidang dakwah. Pada tanggal 10 muharam 1399 yang telah dijadikan hari kasih sayang oleh PEMDA. BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah mendistribusikan dana zakat sebesar 250 juta lebih kepada para fakir miskin yang berasal dari seluruh desa di Lombok Tengah.

Badan Amil Zakat Nasional untuk pertama kalinya memberikan penghargaan yang berskala Nasional kepada para pegiat zakat, infaq dan shodaqoh berupa anugrah BAZNAS award 2017. Anugrah BAZNAS Award diserahkan dalam satu acara khusus di Jakarta pada jumat (25/8/2017). Peran Bupati Lombok Tengah H. Moh. Suhaili FT. dalam mendukung kebangkitan zakat di Daerah TASTURA patut diapresiasi. Pasalnya, saat ini di Lombok Tengah penerimaan zakat semakin membaik. Atas dedikasi dan kerjasama PEMDA Lombok Tengah maka, H. Moh. Suhaili FT. dianugerahi piagam penghargaan oleh BAZNAS pusat. Di sela-sela memperingati hari ulang tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus melalui ketua BAZNAS pusat. Prof. Bambang Sudibyo, memberikan penghargaan BAZNAS Award kepada Bupati Lombok Tengah.

Sesuai Undang-undang No. 23 tahun 2011 bahwa BAZNAS bertugas sebagai lembaga yang mengumpulkan ZIS di tengah-tengah masyarakat dengan pendekatan sebagai berikut:

a. Perencanaan

BAZNAS Lombok Tengah akan melakukan perencanaan yang matang mengenai tata cara optimalisasi fundraising zakat untuk memperluas objek ZIS meliputi Pegawai Negeri (PNS), Pegawai Bank atau swasta, kalangan profesional, pengusaha dan lainnya, sedangkan objek zakat meliputi pegawai atau pekerja, penghasilan profesi, emas, perak, harta perniagaan, binatang ternak, hasil pertambangan, hasil pertanian, peternakan, laut dan perkebunan.

b. Pengumpulan

Pengumpulan yaitu kegiatan untuk mengumpulkan mustahik di kantor UPZ (Unit Pelayanan Zakat) atau perorangan, muzakki bisa langsung menyerahkan harta zakatnya di kantor BAZNAS, ke Rekening Mitra Baznas melalui pegawai jemput zakat.

c. Pendistribusian

Melakukan pendistribusian ZIS. Baznas tetap mengacu kepada ketentuan penerima, yaitu asnaf (Atsnaful Tsamaiyah) penerimaan zakat, dan melakukan pemetaan arah infaq shodaqoh kepada yang berhak menerimanya, mempertimbangkan skala prioritasnya. Pendistribusian kepada penerima diberikan setelah dilakukan penyelesaian, pengkajian, dan pencairan melalui Bank Mitra Baznas.

d. Pelaporan

Sebelum menyampaikan laporan akhir tahun BAZNAS akan diperiksa oleh Dewan Pengawas Eksternal dan diaudit oleh akuntan public yang kredible, dimuat di media, sedang laporan umpan balik persemester kepada muzakki, instansi atau lembaga lainnya.⁴²

2. Letak Geografis

Jika dilihat dari letak geografisnya, bangunan BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah terletak pada:

⁴² Profil Baznas Kabupaten Lombok Tengah, dikutip pada tanggal 13 Juni 2022

Sebelah Barat : Perumahan Penduduk
Sebelah Timur : Komplek Pertokoan
Sebelah Utara : Komplek Pertokoan
Sebelah Selatan : Masjid Agung Praya

Berdasarkan letak geografis tersebut, lokasi BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah cukup strategis karena berada di tengah-tengah kota Praya dan berada di area kompleks Masjid Agung Praya.⁴³

3. Visi dan Misi BAZNAS Lombok Tengah
 - a. Visi Kelembagaan
“Terwujudnya lembaga yang Adil, Amanah, Professional dan Akuntabel”
 - b. Visi Pengembangan
“Menjadikan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) sebagai pendapatan non-PAD dan solusi alternative pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah”
 - c. Misi Kelembagaan
“Menjadikan Baznas Lombok Tengah sebagai lembaga keuangan umat yang professional dalam manajemen, mandiri dalam finansial, dan terpercaya pada setiap strata sosial masyarakat”⁴⁴
 - d. Misi Pengembangan
“Melakukan perencanaan yang matang tentang fundraising zakat, penguatan bank data muzakki, mustahik, memetakan arah distribusi, melakukan kerjasama dengan pihak lain, dan menyalurkan ZIS serta menjalankan fungsi kesekretariatan dengan baik”⁴⁴
4. Program BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah
BAZNAS Lombok Tengah memiliki 5 program dalam rangka mendistribusikan zakat, infaq, maupun shadaqah. 5 program tersebut diantaranya:
 - a. Program Tastura Sehat yaitu dengan bantuan kesehatan bagi keluarga atau masyarakat kurang mampu. Bantuan ini

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Website Baznas Kabupaten Lombok Tengah, dikutip pada tanggal 13 Juni 2022

diperuntukkan bagi masyarakat yang menjadi pasien rawat inap di rumah sakit daerah maupun pasien yang dirujuk ke rumah sakit luar daerah dan harus memenuhi beberapa syarat yang diberikan BAZNAS untuk dapat dicairkan bantuan dana tersebut.

b. *Tastura Cerdas*

Program *tastura cerdas* ini memberikan bantuan kepada pelajar yang sedang melakukan penelitian skripsi, tesis maupun disertasi pada perguruan tinggi dalam negeri ataupun luar negeri.

c. *Tastura Peduli*

Dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu dan dhuafa. Pemberian santunan ini sering dipilih masyarakat dalam membagikan rezeki kepada sesama dan di kumpulkan dalam bentuk celengan-celengan yang disebarkan kepada masyarakat dan warung-warung kecil.

Program bantuan terdampak bencana yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam yang dapat mengancam kehidupan masyarakat akan diberikan bantuan oleh pihak Baznas dalam program ini.

d. *Tastura Iman dan Taqwa*


Bantuan dalam bentuk pembangunan musholla atau masjid seperti besi atau semen atau spandek atau hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pembangunan tersebut.

e. *Tastura Sejahtera*

Memberikan bantuan berupa modal usaha kepada usaha-usaha bakulan atau masyarakat atau mustahiq untuk dapat dimanfaatkan hasilnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat meningkatkan perekonomian mustahiq.⁴⁵

⁴⁵ Moh. Said Alhudri (Direktur Pelaksana), *Wawancara*, Lombok Tengah, 18 Januari 2022

5. Struktur Organisasi



Sumber: Website resmi BAZNAS

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah

B. Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada Baznas Kabupaten Lombok Tengah

1. Strategi Pengumpulan Zakat pada Baznas Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam sebuah organisasi, strategi merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk mencapai suatu visi misi organisasi tersebut. Di dalam strategi yang baik, terdapat koordinasi dari tim kerja, mempunyai tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan,

dan mempunyai taktik atau daya untuk menggapai suatu tujuan secara efektif.

Manajemen strategi mempunyai peran yang sangat penting bagi suatu perusahaan atau organisasi. Manajemen strategi merupakan suatu hal yang dapat memberikan suatu pencapaian tujuan dari suatu perusahaan atau organisasi. Strategi yang tepat dapat memudahkan perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya dengan maksimal.⁴⁶

Setiap perusahaan atau organisasi biasanya akan menyusun atau merancang suatu strategi yang akan diterapkan pada perusahaan atau organisasi tersebut. Penyusunan strategi tersebut biasanya dilakukan setiap awal periode untuk memulai kinerja. Hal tersebut pun dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan lembaga atau organisasi pengelola zakat yang dimana dalam kegiatan organisasi atau lembaganya yaitu menetapkan atau menyusun startegi yang baik dan benar agar zakat yang diperoleh dapat dikelola dan didayagunakan dengan maksimal sehingga tujuan dari pengumpulan zakat dapat tercapai.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak TGH. Lalu Mala Sar'I, Lc selaku Waka 1 bidang Pengumpulan Zakat menyatakan bahwa:

*“dalam perencanaan penyusunan strategi, organisasi BAZNAS melakukan RKAT setiap tahun untuk menyusun strategi-strategi yang akan dilakukan dalam pengumpulan zakat selama setahun mendatang.”*⁴⁷

Jadi, perencanaan yang dilakukan BAZNAS yaitu dengan melakukan RKAT atau Rapat Kerja Awal Tahun dalam rangka menyusun strategi ataupun merevisi strategi agar pengumpulan yang dilakukan selanjutnya dapat mencapai

⁴⁶ Eddy Yunus, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2016), hlm. 3

⁴⁷ TGH. Lalu Mala Sar'I, Lc (Waka 1 Bidang Pengumpulan Zakat), *Wawancara*, Lombok Tengah, 13 Juni 2022.

sesuai target. Kemudian bapak Waka 1 bidang pengumpulan menambahkan bahwa:

“untuk bidang pengumpulan tidak terlalu banyak rencana yang disusun terkecuali yaitu mengatur strategi. Jadi setiap momen baik itu bulanan, triwulan atau setahun sekali itu selalu merencanakan trik-trik baru yang akan dijalankan untuk mendapatkan pengumpulan sebanyak-banyaknya. Contoh: ketika bidang distribusi mengadakan penyaluran yang selama ini hanya diberikan sebagai kontribusi baznas terhadap mereka yang berada di madrasah seperti guru ngaji, guru kitab atau guru madrasah honorer itu hanya menerima dan pulang. Sementara dua bulan lalu dimulai penambahan trik dengan cara ibu bapak, guru, ustadz, guru ngaji dan penjual asongan dijadikan da’I zakat. Da’I zakat adalah pemberian bimbingan atau pencerahan kepada masyarakat betapa pentingnya kita menyalurkan zakat melalui baznas.”⁴⁸

Dalam wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa bidang pengumpulan tidak merencanakan banyak hal hanya merencanakan bagaimana mengatur strategi untuk menarik perhatian masyarakat guna mengumpulkan zakat sebanyak-banyaknya yaitu dengan menjadikan berbagai kalangan masyarakat yang mendapat program bantuan zakat dari BAZNAS sebagai da’I zakat untuk melakukan pembimbingan maupun sosialisasi untuk menyalurkan zakat yaitu melalui BAZNAS.

Setelah kegiatan RKAT dilakukan maka pihak BAZNAS dengan bidang masing-masing mengimplementasikan hasil rapat yang telah direncanakan dalam rapat kerja tersebut. Strategi-strategi yang telah disusun dan direncanakan akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Dalam hal

⁴⁸ TGH. Lalu Mala Sar’I, Lc (Waka 1 Bidang Pengumpulan Zakat), *Wawancara*, Lombok Tengah, 13 Juni 2022.

pengumpulan zakat ditangani oleh bidang khusus yaitu bidang pengumpulan zakat. Strategi-strategi yang dilakukan oleh bidang pengumpulan zakat adalah sebagai berikut.

- a. Kebijakan Potong Gaji Langsung. Kebijakan ini merupakan kebijakan kepala daerah bersama dengan pimpinan BAZNAS. Bupati dan wakil bupati lewat kebijakan ini mewajibkan ASN (Aparatur Sipil Negara) potong gaji langsung bagi pegawai atau karyawan yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan Zakat bapak TGH Lalu Mala Sar'I menyatakan bahwa:

“untuk pengumpulan zakat ini yaitu melalui kebijakan kepala daerah dengan mewajibkan ASN potong gaji langsung bagi karyawan atau pegawai yang sudah mencapai gajinya Rp 2.630.000. kalau gaji karyawan atau pegawai dibawah itu maka tidak dipotong karena belum wajib zakat”

Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan Baznas Lombok Tengah untuk mengumpulkan zakat. Zakat ini merupakan zakat profesi yang dikeluarkan oleh para pekerja yang pekerjaannya dikerjakan diri sendiri maupun dikerjakan untuk orang lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perseorangan.

- b. Sosialisasi di Luar Kedinasan. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan Zakat bapak TGH Lalu Mala Sar'I menyatakan bahwa:

“selain melakukan kebijakan oleh pemerintah, kami juga melakukan banyak sosialisasi diluar kedinasan kepada mereka yang sudah termasuk yang memiliki penghasilan diatas standar kewajiban berzakat itu, seperti pengusaha-pengusaha, politisi hingga akademisi. Kami melakukan sosialisasi baik secara manual maupun melalui media sosial dengan mengirim website-website”

Sosialisasi ini merupakan sosialisasi yang dilakukan kepada mereka yang di mana sudah termasuk memiliki standar penghasilan diatas kewajiban berzakat itu seperti para pengusaha, politisi dan akademisi. Pihak Baznas melakukan sosialisasi baik secara manual yaitu dengan berkunjung, bersilaturahmi, kemudian menjelaskan hal yang terkait dengan pengumpulan zakat. Kemudian melakukan sosialisasi menggunakan media sosial dengan mengirimkan website-website, program-program Baznas dan video pendek apa saja yang telah dilakukan Baznas selama ini. Sejalan dengan itu, pihak Baznas juga menjalin komunikasi dengan lembaga vertikal maupun lokal yang berada di Kabupaten Lombok Tengah seperti Rumah Tahanan (Rutan), Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Kementerian Agama.

- c. Membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala bidang pengumpulan zakat. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Yopa Gusti Putra selaku Kabid Pengumpulan Zakat menyatakan bahwa:

“kami dari pihak pengumpulan melakukan upaya untuk turun ke desa-desa dalam rangka membentuk UPZ. Pembentukan UPZ sebagai kepanjangan tangan dari pihak baznas karena tidak mungkin untuk menjangkau di setiap desa kecuali ada perwakilan. Maka untuk itu kami disetiap desa mengupayakan untuk segera terbentuknya UPZ yang akan berbicara keadaan, fakta, dan data keadaan masyarakat itu dan mereka yang lebih tau keadaan riil nya.”⁴⁹

Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa pihak pengumpulan zakat melakukan strategi dengan cara membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap desa.

⁴⁹ Yopa Gusti Putra (Kabid Pengumpulan Zakat), *Wawancara*, Lombok Tengah, 13 Juni 2022.

Pembentukan UPZ ini dilakukan untuk memudahkan pihak baznas karena sangat tidak memungkinkan pihak baznas menjangkau ke setiap desa maka UPZ inilah sebagai perwakilan baznas dalam melakukan pengumpulan zakat. Pembentukan UPZ ini juga lebih efektif dan efisien dikarenakan masyarakat itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan masyarakatnya mana yang mampu dan tidaknya membayar zakat.

- d. Mendata Potensi-potensi Zakat di Sekitar Wilayah BAZNAS. Selain membentuk UPZ, kabid pengumpulan zakat juga mengatakan bahwa strategi yang dilakukan yaitu:

*“kami mendata potensi-potensi apa saja yang ada disekeliling baik sekeliling desa yang bersangkutan sampai ke tingkat dusun. Potensi zakat meliputi apa saja. Jadi sebelum kita turun ya kita lihat dulu potensinya apa, kita berhitung dulu apa potensinya.”*⁵⁰

Pendataan potensi zakat disekitar wilayah BAZNAS ini berguna untuk memudahkan pihak baznas melakukan pengumpulan zakat.

- e. Memberikan Iklan. Dalam wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengumpulan menyatakan bahwa:

“strategi selanjutnya yang kami lakukan yaitu memberikan iklan. Pemberian iklan-iklan pendek yaitu dengan memanfaatkan sosial media yang sekarang dengan betapa keberuntungannya kita menyalurkan zakat itu ke baznas ketimbang secara individu yang telah dilakukan secara turun-temurun dan itu sangat klasik sekali dengan cara masing-masing muzakki memberikan secara langsung kepada mustahiq. Akan tetapi efek jama’I itu masih belum terasa. Kehadiran baznas disini luar biasa, ketika kita melihat bahwa penyalurannya, pengumpulannya ke beberapa asnaf itu baik menyangkut pendidikan, kesehatan, kepedulian kepada fakir miskin

⁵⁰ Ibid.,

sehingga kedepannya masyarakat secara luas lebih tertarik untuk menyalurkan zakatnya ke baznas.”⁵¹

Dalam wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa strategi yang dilakukan juga meliputi pemberian iklan berupa iklan-iklan pendek melalui sosial media seperti website, instagram, dan facebook untuk mengajak masyarakat betapa pentingnya menyalurkan zakat melalui baznas karena apabila kita mengeluarkan zakat melalui baznas maka efeknya secara umum akan terasa dikarenakan zakat yang dikeluarkan tersebut akan dikelola dan di dayagunakan secara lebih bermanfaat dan berdaya guna untuk mustahiq dalam jangka waktu yang lebih panjang.

- f. Mengajak Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam mensosialisasikan pentingnya menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Selain melakukan strategi dengan memberikan iklan, kepala bidang pengumpulan zakat juga mengajak para tokoh agama maupun tokoh masyarakat untuk membiasakan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah ke baznas seperti yang dijelaskan pada saat wawancara yaitu:

“kami juga baru-baru ini mengajak tokoh agama atau tokoh masyarakat seperti para tuan guru untuk membiasakan menyalurkan infaq dan shadaqah kepada baznas melalui majelis taklim dan strategi ini telah berjalan selama sebulan belakangan dengan sampel 20 kotak dan yang terpakai 12 kotak. Sehingga nanti para tokoh agama, tokoh masyarakat itu bisa membantu memberikan sosialisasi betapa pentingnya kita berinfaq dan bershadaqah.”⁵²

- g. Menjadikan Mustahiq Sebagai Da’I Zakat. Strategi ini merupakan strategi yang baru dilakukan oleh Badan Amil

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² Yopa Gusti Putra (Kabid Pengumpulan Zakat), *Wawancara*, Lombok Tengah, 13 Juni 2022.

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah dalam upaya mengumpulkan zakat. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Kepala 1 Bidang Pengumpulan Zakat yaitu Bapak TGH. Lalu Mala Sar'I menyebutkan bahwa:

“belum lama ini sekitar dua bulan lalu dimulai penambahan trik-trik untuk mengajak masyarakat menyalurkan zakat dengan cara ibu bapak guru, ustadz, guru ngaji dan penjual asongan kami jadikan da’I zakat.”⁵³

Penambahan strategi dengan menjadikan da’I zakat ini diharapkan dapat mengedukasi dan menyadarkan masyarakat bahwa menyalurkan zakat sangatlah penting sebagai kewajiban umat muslim. Selain itu, diharapkan juga kepada da’I zakat agar dapat mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga ataupun organisasi pengelola zakat yang berbadan hukum (resmi) seperti BAZNAS, LAZIS, dan LAZDASI.

Tabel 2.2.

Jumlah pengumpulan zakat dalam 3 tahun terakhir di Baznas Kab. Lombok Tengah

No.	Tahun	Jumlah
1	2019	Rp 11.592.915.434
2	2020	Rp 11.582.104.160
3	2021	Rp 11.993.408.649

Sumber: Dokumen Baznas

2. Strategi Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam melakukan pendistribusian zakat, Baznas Kabupaten Lombok Tengah melakukan strategi-strategi yaitu dengan membuat beberapa program. Dalam wawancara yang

⁵³ TGH. Lalu Mala Sar'I (Waka 1 Bidang Pengumpulan Zakat), *Wawancara*, Lombok Tengah, 13 Juni 2022

dilakukan peneliti dengan kepala bidang pendistribusian zakat menyatakan bahwa:

“strategi yang kami lakukan dalam mendistribusikan zakat yaitu dengan membentuk beberapa program. Program-program tersebut diantaranya yaitu tastura cerdas, tastura peduli, tastura sejahtera, tastura sehat, dan tastura iman dan taqwa”.⁵⁴

1. Program Tastura Cerdas

Program tastura cerdas merupakan program yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah dengan sasaran yaitu masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam hal pendidikan. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang ingin menempuh pendidikan baik di sekolah formal, informal maupun non-formal dengan jenjang tertentu juga. Bantuan ini juga berupa pemberian beasiswa kepada masyarakat kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Dalam hal ini Baznas telah melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala bidang pendistribusian zakat yaitu bapak Muhammad Rudini, menyatakan bahwa:

“Pada program tastura cerdas ini, kami memfokuskan pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu yang ingin menempuh atau melanjutkan pendidikan baik pendidikan sekolah menengah maupun pendidikan tinggi dengan pemberian bantuan berupa beasiswa”.⁵⁵

Bapak Ilham selaku staff pendistribusian zakat juga menambahkan:

“program tastura cerdas ini juga diberikan kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri

⁵⁴ Muhammad Rudini (Kabid Pendistribusian Zakat), *Wawancara*, Lombok Tengah, 30 Juli 2022

⁵⁵ Muhammad Rudini (Kabid Pendistribusian Zakat), *Wawancara*, Lombok Tengah, 30 Juli 2022

*dengan pemberian uang saku berupa uang sebesar 5 juta rupiah dan hanya diberikan pada awal keberangkatan saja. Bantuan ini telah diberikan kepada mahasiswa dengan tujuan kuliah Mesir, Yaman, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Selain itu, pemberian bantuan juga diberikan kepada mahasiswa yang sedang meneliti untuk skripsi, tesis maupun disertasi. Uang pemberian disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh seperti s1 dengan pemberian uang 1 juta, s2 dengan pemberian uang 2 juta, dan s3 dengan pemberian uang 3 juta untuk satu judul penelitian”.*⁵⁶

Bantuan tastera cerdas ini sangat berguna bagi masyarakat kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan. Bantuan ini juga bertujuan meningkatkan semangat kepada pelajar atau mahasiswa agar dapat terus mengasah diri dan menggali potensi diri dengan menuntut ilmu setinggi mungkin untuk membekali diri pada masa yang akan datang.

2. Program Tastera Peduli

Program tastera peduli merupakan program yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah berupa santunan yang diberikan kepada anak yatim dan dhuafa. Selain itu, bantuan tastera peduli diberikan kepada terdampak bencana yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat baik disebabkan karena faktor alam atau non alam.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala bidang pendistribusian zakat yaitu bapak Muhammad Rudini yang menyatakan bahwa:

“yang terdampak bencana diakibatkan alam maupun non alam kami memberikan bantuan lewat program tastera peduli ini. Seperti yang pernah dilakukan ketika terjadi bencana alam angin puting beliung di Desa

⁵⁶ Ilham (Staff Bidang Pendistribusian Zakat), *Wawancara*, Lombok Tengah, 23 Juni 2022

*Monggas, Kecamatan Kopang yang mengakibatkan 27 unit rumah warga di tiga Desa mengalami kerusakan yaitu di Desa Monggas, Desa Montong Terep dan Desa Mertak Tombok. Bantuan yang diberikan dari pihak Baznas berupa uang tunai senilai Rp 15.000.000”.*⁵⁷

Program tastura peduli juga diberikan kepada mantan warga binaan pemasyarakatan (WBP) rutan kelas IIB Praya berupa gerobak cilok. Bantuan ini sebagai bentuk tanggung jawab dan apresiasi Baznas Lombok Tengah dan peran ASN Rutan Kelas IIB Praya yang telah menyalurkan zakat profesi ke Baznas Lombok Tengah sehingga bantuan tersebut dapat diberikan kepada yang membutuhkan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan mantan WBP mengatakan bahwa:

*“saya sangat senang dan berterima kasih atas kepedulian pihak Baznas yang telah memberikan gerobak cilok ini kepada saya”*⁵⁸

3. Program Tastura Sejahtera

Program ini merupakan program yang dibentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah yaitu berupa bantuan modal usaha berbentuk zakat produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk memulai suatu usaha atau kegiatan ekonomi yang hasilnya dapat didayagunakan dan modal tersebut dapat tumbuh dan berkembang seiring usaha tersebut berjalan. Bantuan berupa modal usaha ini melalui 3 tahapan dalam program ini, tahapan pertama yaitu masyarakat yang memiliki usaha bakulan seperti sayur keliling, jualan gorengan atau yang modal usahanya dibawah Rp 500.000,- akan diberikan bantuan modal senilai

⁵⁷Muhammad Rudini (Kabid Pendistribusian Zakat), *Wawancara*, Lombok Tengah, 30 Juli 2022

⁵⁸Fulan (Mantan Warga Binaan Pemasyarakatan), *Wawancara*, Lombok Tengah, 24 Mei 2022

Rp 500.000,- kemudian barulah dilakukan pembinaan selama satu tahun oleh Baznas, baik pembinaan dalam bentuk pencatatan usaha dan pemantauan dari tim Baznas. Adapun modal usaha tahapan kedua diberikan apabila pada tahapan pertama usaha tersebut sukses dalam perkembangannya. Modal yang diterima masyarakat pada tahap kedua ini senilai Rp 1.000.000,-. Jika tahapan kedua selama pembinaan usaha berhasil kemudian barulah lanjut ke tahapan ketiga. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Direktur Pelaksana yaitu bapak Moh. Said Alhudri, M.Pd.I menyatakan:

*“pada program tastura sejahtera ini kami memberikan bantuan melalui tiga tahapan dalam bentuk modal usaha kepada masyarakat yang memiliki usaha bakulan seperti jualan sayur keliling, jualan gorengan dan lain-lain yang modal usaha dibawah Rp 500.000,- akan diberikan modal sebesar Rp 500.000,-, kemudian kami memberikan pembinaan kepada mereka yang mendapatkan bantuan. Apabila usaha yang dijalankan sukses maka ditambah modal usaha tersebut menjadi Rp 1.000.000,- pada tahapan kedua dan apabila tahap kedua ini juga berhasil maka akan ditambah nilainya sampai pada tahapan ketiga”.*⁵⁹

4. Program Tastura Sehat

Dalam program ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah melakukan pemberian bantuan kepada masyarakat fakir miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan dan orang yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam UU SJSN dan yang membutuhkan biaya untuk pengobatan baik itu rawat inap maupun rawat jalan pada rumah sakit dalam daerah maupun luar daerah. Untuk pengajuan dana bantuan pengobatan

⁵⁹ Moh. Said Alhudri (Direktur Pelaksana), *Wawancara*, Lombok Tengah, 14 Juni 2022

harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Lombok Tengah.

Bapak Ilham selaku staff pendistribusian menyatakan dalam wawancara bahwa:

“apabila ingin mengajukan dana bantuan pengobatan harus memenuhi syarat-syarat yaitu memasukan surat permohonan dana bantuan pengobatan terlebih dahulu kepada staff. Setelah surat permohonan masuk, maka dilakukan survey faktual oleh pihak baznas dengan cara menelfon yang bersangkutan untuk menanyakan sakit apa yang diderita agar dapat ditentukan berapa besaran biaya yang dibutuhkan. Apabila pasien berada di rumah sakit luar daerah maka dana tersebut akan ditransfer, sedangkan pasien yang berada di rumah sakit dalam daerah akan diantar langsung oleh pihak baznas”.⁶⁰

5. Program Tastura Iman dan Taqwa

Program tastura iman dan taqwa ini merupakan program bantuan yang sasarannya yaitu guru agama yang belum bersertifikasi maupun yang telah bersertifikasi. Bagi guru yang belum bersertifikasi akan menerima tunjangan seratus persen dari gradingnya. Apabila guru yang telah tersertifikasi akan menerima sebesar selisih tunjangan kinerja dari tunjangan profesi guru. Bantuan ini juga diberikan kepada marbot bilal yang ditugaskan menjaga kebersihan masjid dan menjadi penanggung jawab segala bentuk kegiatan ibadah di masjid tersebut. Bantuan ini diberikan satu kali dalam sebulan. Selain untuk marbot bilal, bantuan ini juga untuk pembangunan masjid atau musholla dan juga lembaga pendidikan. Bapak Ilham selaku staff pendistribusian menjelaskan bahwa:

“apabila ada pembangunan masjid atau musholla yang membutuhkan dana atau bahan bangunan maka harus

⁶⁰ Ilham (Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat), *Wawancara*, Lombok Tengah, 23 Juni 2022

*memasukkan proposal permohonan dana, setelah proposal masuk maka akan dilakukan survey faktual dengan menelfon yang bersangkutan bahan bangunan apa yang dibutuhkan. Apabila kebutuhan sudah disampaikan maka toko akan mengirimkan bahan bangunan yang dibutuhkan seperti besi atau semen atau spandek ke lokasi pembangunan. Apabila yang dibutuhkan wireless, karpet/sajadah maka akan dipanggil marbot untuk dibawa sendiri”.*⁶¹



Perpustakaan UIN Mataram

⁶¹ Ilham (Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat), *Wawancara*, Lombok Tengah, 23 Juni 2022

BAB III

ANALISIS STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN LOMBOK TENGAH

A. Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada Baznas Kabupaten Lombok Tengah

1. Strategi Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah

Menurut William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch dalam buku *Organisasi Manajemen Zakat* karya Muhammad dan Abubakar mengartikan strategi sebagai suatu rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan atau organisasi dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan tujuan utama dari organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.⁶² Begitupun yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah yang melakukan strategi-strategi yang telah disusun dan direncanakan kemudian dijalankan sesuai aturan dan disesuaikan dengan lingkungan. Strategi-strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut.

- a. Kebijakan potong gaji langsung, muzakki yang menyalurkan zakatnya ke BAZNAS sebagian besar didominasi oleh pegawai atau karyawan yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Kebijakan potong gaji langsung ini dilakukan dengan memotong gaji pegawai 2,5% sesuai dengan nishab emas. Dari gaji yang diperoleh pegawai setiap bulan sebanyak Rp. 2.630.000,- dipotong untuk mengeluarkan zakat sebanyak Rp 65.750,- per orang. Hal tersebut dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah sesuai teori yang dikemukakan oleh Yusuf Al Qardhawi yang menyatakan bahwa yang

⁶² Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: MADANI), 2011, hlm. 91

dimaksud dengan zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang dihasilkan harus dikeluarkan zakatnya. Dari kebijakan potong gaji langsung ini, BAZNAS memperoleh dana zakat sebesar 94% dan 6% nya merupakan perolehan dari sosialisasi. Ini membuktikan bahwa strategi potong gaji langsung merupakan strategi yang paling dominan dan berhasil dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Lombok Tengah. Namun target tersebut tidak selalu memungkinkan untuk tercapai. Setiap bulannya pihak BAZNAS menetapkan target 10% untuk pengumpulan zakat namun pada bulan tersebut ternyata tidak mencapai target dan hanya mencapai target 4% saja. Hal tersebut setelah diidentifikasi penyebabnya ternyata banyaknya pegawai yang pensiun sehingga target yang ditetapkan BAZNAS tidak tercapai. Untuk mengatasi hal tersebut harus dilakukan opsi lain tentunya dan Baznas melakukannya yaitu dengan memaksimalkan zakat dari hasil pertanian. Zakat hasil pertanian ini diperoleh dari masyarakat yang telah terkumpul pada UPZ desa dengan perolehan 15 ton atau 62 juta. Dengan hasil dari perolehan zakat pertanian tersebut tentu diharapkan dapat menutupi kekurangan dana yang terjadi akibat pensiunnya pegawai.

- b. Sosialisasi di luar kedinasan. Tentunya sosialisasi ini merupakan sosialisasi yang diberikan kepada mereka yang sudah termasuk memiliki penghasilan standar diatas kewajiban berzakat itu seperti para pengusaha, politisi dan akademisi. Sosialisasi dilakukan dengan cara manual yaitu dengan berkunjung, bersilatullah, kemudian menjelaskan hal yang terkait dengan pengumpulan zakat. Kemudian melakukan sosialisasi menggunakan media sosial dengan mengirimkan website-website, program-program Baznas dan video pendek apa saja yang telah dilakukan Baznas selama ini. Sejalan dengan itu, pihak Baznas juga menjalin komunikasi dengan lembaga vertikal maupun lokal yang

berada di Kabupaten Lombok Tengah seperti Rumah Tahanan (Rutan), Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Kementerian Agama. Dalam hal ini seperti yang dikemukakan Mulyana komunikasi sosialisasi sebagai tindakan satu arah, suatu pemahaman komunikasi sebagai penyampaian pesan searah dari seseorang (atau lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung maupun melalui media, seperti surat (selebaran), surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Definisi seperti ini mengisyaratkan komunikasi semua kegiatan yang secara sengaja dilakukan seseorang untuk menyampaikan rangsangan untuk membangkitkan respon orang lain. Dalam konteks ini, komunikasi dianggap suatu tindakan yang disengaja untuk menyampaikan pesan demi memenuhi kebutuhan komunikator, seperti menjelaskan sesuatu kepada orang lain atau membujuk untuk melakukan sesuatu. Dari sosialisasi inilah beberapa perusahaan melakukan penyaluran zakat maupun infak dan shodaqoh melalui baznas seperti perusahaan CV. Ilham Tani yang telah bekerja sama dengan Baznas Kabupaten Lombok Tengah untuk menyalurkan zakat maupun infaq dan shodaqoh. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan ke beberapa penginapan dan perhotelan guna mensosialisasikan penyaluran zakat melalui lembaga ini.

- c. Membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Pembentukan UPZ sendiri dilakukan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Pembentukan unit pengumpul zakat ini merupakan bentuk kepanjangan tangan dari pihak baznas dikarenakan tidak memungkinkannya pihak baznas menjangkau ke setiap desa ataupun kecamatan kecuali adanya perwakilan. Oleh karena itu, pihak baznas mengupayakan terbentuknya UPZ di setiap desa. Tujuan dibentuknya UPZ ini untuk memudahkan pengumpulan dan mengoptimalkan tata kelola zakat dalam melayani pembayaran oleh muzakki dan mendistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.

Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah dalam membentuk UPZ mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Hingga saat ini jumlah UPZ yang berada di Kabupaten Lombok Tengah kurang lebih 25 UPZ dan akan terus bertambah. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin bertambah tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Pembentukan UPZ yang terus bertambah juga besar kaitannya dengan pendataan potensi zakat di sekitar wilayah BAZNAS, tujuan dari pendataan potensi zakat ini untuk memudahkan pemetaan potensi pengumpulan maupun pendistribusian dana zakat. BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah melakukan pendataan potensi zakat mengacu pada buku Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang dikeluarkan oleh BAZNAS tahun 2019. Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) merupakan alat ukur perhitungan potensi zakat suatu wilayah yang mencakup seluruh objek zakat. Salah satu aspek penting dalam peningkatan pengelolaan zakat adalah penerapan strategi pengumpulan zakat yang tepat sasaran. Sebagaimana tercantum dalam pilar pengumpulan pada Rencana Strategi (Renstra) BAZNAS RI tahun 2020-2025 terdapat target optimalisasi potensi zakat nasional. Program prioritas untuk mencapai target tersebut adalah pemetaan potensi zakat dan kebijakan strategi optimalisasi potensi

berbasis wilayah dan jenis zakat berbasis kabupaten/kota di Indonesia.⁶³

- d. Pemberian iklan-iklan pendek. Dalam buku karya Muhammad dan Abu Bakar dijelaskan bahwa salah satu strategi penghimpunan zakat adalah membangun sistem komunikasi dengan penekanan pada: pembangunan database muzakki utama yang akan menjadi sasaran dari kegiatan komunikasi; membangun sistem komunikasi yang permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh; membuat/memilih media yang tepat untuk mengomunikasikan secara efektif dan efisien seperti buletin organisasi zakat yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak; melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan; melakukan kerja sama dengan media-media masa, baik dengan koran lokal maupun nasional, dengan RRI, TVRI, dan TV Swasta.⁶⁴ Dalam hal ini Baznas Lombok Tengah melakukan pemberian iklan pendek sebagai sistem komunikasi kepada masyarakat dengan membuat brosur organisasi zakat dan memanfaatkan media sosial seperti facebook, instagram, dan website resmi Baznas Lombok Tengah untuk membagikan informasi atau kegiatan yang dilakukan. Sasaran dari strategi ini adalah masyarakat yang menggunakan teknologi dan media sosial dan saat ini hampir sebagian besar masyarakat memiliki dan menggunakan sosial media tersebut maka sangat tepat sekali memilih untuk melakukan sosialisasi menggunakan sosial media. Membagikan kegiatan pendistribusian melalui sosial media juga mampu mendatangkan daya tarik muzakki untuk menyalurkan dana zakat dikarenakan dana yang disalurkan hasilnya diberitakan dalam sosial media

⁶³ Muhammad Hasbi Zaenal, dkk., *Potensi Zakat Baznas Provinsi*, (Jakarta: Puskas Baznas, 2022), hlm. 2

⁶⁴ *Ibid.*,

tersebut dan ini membuktikan bahwa dana yang disalurkan sesuai dan tepat sasaran.

- e. Mengajak para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat membiasakan diri menyalurkan zakat ke Baznas. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada teori yang dikemukakan Muhammad dan Abubakar. Menurut Muhammad dan Abubakar, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para muzakki karena pengetahuan dan pemahaman sangat diperlukan untuk menuntun dan mengarahkan pikiran, sikap, tindakan dan perilaku. Ketika muzakki telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang zakat maka akan mudah untuk membentuk jiwa-jiwa dengan nilai-nilai sosial dan cinta kasih terhadap sesama melalui kesadaran kewajiban zakat. Inilah yang mendasari masih banyaknya masyarakat tidak menyalurkan zakat ke lembaga atau organisasi pengelola zakat dikarenakan sosialisasi yang belum mereka dapatkan atau belum tersentuh oleh pihak Baznas. Seperti yang disampaikan bapak waka 1 bidang pengumpulan zakat mengatakan bahwa:

“jadi sebenarnya bukan karena tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap baznas akan tetapi memang pihak baznas belum sempat menyentuh dan memberikan penyuluhan atau sosialisasi sampai disitu”.⁶⁵

Dengan demikian, sosialisasi pengetahuan dan pemahaman tentang zakat ini sangatlah penting dan perlu secara terus menerus disosialisasikan oleh para amil. Sosialisasi zakat secara menyeluruh kepada masyarakat luas akan memiliki arti dan nilai penting dalam membentuk realitas kesadaran wajib

⁶⁵ TGH. Lalu Mala Sar'I, Lc (Waka 1 Bidang Pengumpulan Zakat), *Wawancara*, Lombok Tengah, 13 Juni 2022

zakat dan implikasi-implikasi ekonomiknya, terutama bagi mereka yang sangat memerlukannya.

- f. Menjadikan Mustahiq Sebagai Da'I Zakat. BAZNAS Lombok Tengah membentuk da'I zakat mengacu pada LAZIZMU Pekalongan yang lebih dahulu membentuk da'I zakat. Kegiatan tersebut bertujuan merangkul para da'I dan mendapatkan support dari para da'I untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya (ziska). Untuk menggali potensi zakat yang begitu banyak diantara masyarakat maka diperlukan seorang yang mampu menyampaikan betapa pentingnya menyalurkan zakat yaitu dengan membentuk da'I zakat. Da'I zakat yang terdiri dari para guru, ustadz, dan guru ngaji disamping memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam juga memiliki integritas pribadi yang kuat dan juga hidup berdampingan dengan umat. Maka diharapkan kepada mereka dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menjadi penggerak maupun penggali potensi zakat yang dapat berguna bagi kepentingan pembangunan umat. Pemilihan mustahiq yang menjadi da'I zakat ini tentu dilakukan untuk membuktikan bahwa mustahiq tersebut yang tadinya menerima dana zakat telah berhasil menjadi muzakki dengan adanya bantuan modal yang telah diberikan. Pembentukan mustahiq sebagai da'I zakat tentu mustahiq yang terpilih dan berhasil menjadi muzakki. Dalam melakukan sosialisasi diperlukan bimbingan, pelatihan dan pengarahan agar sosialisasi tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal dalam peningkatan kesadaran dan kepercayaan calon muzakki. Namun strategi ini masih perlu pembenahan dikarenakan merupakan inovasi baru yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah dalam upaya meningkatkan pengumpulan dana zakat.
2. Strategi Pendistribusian Zakat pada Baznas Kabupaten Lombok Tengah

Dalam melakukan pendistribusian zakat harus memperhatikan fungsi-fungsi dari zakat itu sendiri. Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, maksudnya adalah sarana

untuk berkomunikasi dan bersosialisasi antara si kaya dan si miskin. Agar dana zakat yang didistribusikan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif. Dalam pendistribusian dana zakat setidaknya ada dua model pendistribusian yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model tersebut masing-masing terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif tradisional dan produktif kreatif.⁶⁶

a. Konsumtif Tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional ini yaitu dengan cara zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk dijadikan konsumsi sehari-hari atau zakat yang dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti pembagian zakat maal (zakat harta) yang dibagikan kepada korban bencana alam atau zakat fitrah diberikan kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan maka diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Tengah pun melakukan hal tersebut dalam mendistribusikan dana zakat yaitu membagikan zakat fitrah setiap setahun sekali dan zakat maal kepada para mustahiq. Selain itu dalam program *tastura peduli*, pihak baznas mendistribusikan dana zakat untuk para korban bencana dikarenakan peristiwa alam maupun non alam. Zakat tersebut merupakan jangka pendek dan tidak berlangsung lama dan terus menerus.

b. Konsumtif Kreatif

Konsumtif kreatif merupakan dana zakat yang berbentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti

⁶⁶ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Malang: UIN MALIKI PRESS), 2014, hlm. 34

sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah memberikan bantuan dana zakat berupa beasiswa untuk pelajar yang telah melakukan kerjasama dengan beberapa kampus. Program tawar cerdas merupakan bentuk implementasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Lombok Tengah dalam mendistribusikan zakat konsumtif kreatif untuk mustahiq fisabilillah untuk dimanfaatkan dalam hal pendidikan agar dapat menciptakan generasi yang melek pendidikan, generasi cerdas dan berdaya saing.

c. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional merupakan pendistribusian dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian dalam bentuk alat produktif tersebut diharapkan mustahiq dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan lain sebagainya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah dalam mendistribusikan zakat produktif tradisional dengan melakukan pemberian gerobak jualan kepada seorang tuna karya. Pemberian gerobak jualan tersebut membukakan lapangan pekerjaan kepada seorang tuna karya tersebut sehingga sekarang orang tersebut memiliki pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya.

d. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif merupakan pendistribusian zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil atau usaha bakulan. Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Tengah mendistribusikan zakat

produktif kreatif dengan melakukan pemberian modal usaha untuk para pedagang kecil atau yang memiliki usaha bakulan. Pemberian modal tersebut dibarengi dengan pendampingan pembinaan selama satu tahun bagaimana cara mengelola modal tersebut. Apabila usaha yang dijalankan sukses dan berhasil maka modal yang diberikan akan bertambah hingga usaha tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Selain pemberian modal usaha, zakat produktif kreatif juga didistribusikan untuk pembangunan masjid atau musholla dan juga pemenuhan perlengkapan yang dibutuhkan masjid atau musholla tersebut seperti halnya wireless, karpet/sajadah, dan lain sebagainya.

B. Dampak Penerapan Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah

Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk berzakat semakin tinggi, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah semangat dan tidak henti-hentinya untuk mengajak dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat yang berbadan hukum (resmi) seperti BAZNAS, LAZIS, dan LAZDASI.

Tabel 3.1
 Total Penerimaan Dana secara keseluruhan yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah

Tahun	Dana	Jumlah	Total Keseluruhan
2019	Zakat	Rp 11.592.915.434	Rp 12.376.961.434
	Infaq/Shodaqoh	Rp 459.046.000	
	APBD	Rp 325.000.000	
2020	Zakat	Rp 11.582.104.160	Rp 12.377.967.410
	Infaq/Shodaqoh	Rp 795.863.250	
	APBD	-	
2021	Zakat	Rp 11.993.408.649	Rp 13.368.127.088
	Infaq/Shodaqoh	Rp 874.718.439	
	APBD	Rp 500.000.000	

Sumber: Dokumen Keuangan BAZNAS Loteng

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan dana merupakan total dari penerimaan dana secara keseluruhan yang telah dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah. Penerimaan dana ini terdiri dari dana zakat, infaq/shodaqoh dan APBD. Total jumlah pendapatan secara keseluruhan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 mencapai Rp 12.376.961.434. kemudian jumlah pendapatan BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp 12.377.967.410. pada tahun 2021 jumlah penerimaan dana yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah juga mengalami peningkatan menjadi Rp 13.368.127.088 dan ini menjadi kenaikan tertinggi dana yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah.

Peningkatan jumlah penerimaan dana ini menunjukkan pengaruh strategi pengumpulan terhadap peningkatan pengelolaan dana zakat. Disini terlihat bahwa tingkat kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah dalam mengelola zakat sudah semakin tinggi dan meningkat.

Tabel 3.2.

Pertumbuhan Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah

Tahun	Perolehan Dana Zakat	Pertumbuhan (%) dari tahun sebelumnya
2019	Rp 11.592.915.434	95%
2020	Rp 11.582.104.160	80%
2021	Rp 11.993.408.649	84%

Sumber: Dokumen Keuangan BAZNAS Loteng

Perolehan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 mencapai Rp 11.592.915.434. Lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 80% dari pendapatan dana zakat tahun sebelumnya. Meskipun sempat mengalami penurunan persentase pada tahun 2020, akan tetapi pada tahun berikutnya mengalami pertumbuhan

kembali yaitu pada tahun 2021 mencapai Rp 11.993.408.649 dengan persentase pertumbuhan sebesar 84%.

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat dinilai masih kurang. Hal ini kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah untuk terus melakukan peningkatan dalam hal strategi maupun pengelolaan. Seperti yang kita ketahui, masyarakat pada umumnya menunaikan zakat secara langsung kepada mustahiq dikarenakan masyarakat masih beranggapan bahwa menunaikan zakat secara langsung kepada mustahiq lebih afdhal. Namun efeknya hanya dirasakan oleh mustahiq saja, sedangkan apabila masyarakat menunaikan zakat melalui lembaga pengelola zakat maka efeknya akan dirasakan secara jama'i atau keseluruhan dikarenakan lembaga pengelola zakat memiliki prosedur yang baik dan tertata dalam mengelola dana zakat.

Dari beberapa strategi pengumpulan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah cukup berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga pengelola zakat khususnya BAZNAS. Strategi dengan cara sosialisasi yang terpenting dikarenakan efek dari sosialisasi ini sangat berpengaruh terhadap meleknya masyarakat akan pengetahuan dan pemahaman kepada para muzakki untuk menuntun dan mengarahkan pikiran, sikap, tindakan dan perilaku. Ketika muzakki telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang zakat maka akan mudah untuk membentuk jiwa-jiwa dengan nilai-nilai sosial dan cinta kasih terhadap sesama melalui kesadaran kewajiban zakat. Kemudian strategi pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah melalui beberapa program yang didistribusikan dengan dua model yaitu konsumtif dan produktif juga memberikan dampak yang sangat baik kepada para mustahiq seperti pemberian bantuan beasiswa kepada mustahiq *fi sabilillah* yang akhirnya dapat melanjutkan pendidikan tinggi, selain itu pemberian bantuan modal usaha juga sangat berdampak kepada para mustahiq yang nantinya modal yang dihasilkan dapat

mengubah status mereka menjadi muzakki. Ini merupakan tujuan utama dari pengelolaan dana zakat yang ada di lembaga untuk menjadikan mustahiq suatu saat menjadi muzakki. Pengalokasian dana zakat yang tepat sasaran ini juga berdampak bagi muzakki akan semakin meningkat kepercayaan mereka kepada lembaga pengelola zakat untuk mengelola dana zakat yang telah mereka salurkan melalui lembaga tersebut.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti mengenai “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah dalam mengumpulkan zakat yaitu dengan melakukan kebijakan potong gaji langsung, sosialisasi di luar kedinasan, membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di beberapa desa, menggali dan mendata potensi-potensi zakat di sekitar wilayah BAZNAS, memberikan iklan-iklan berupa ajakan pentingnya berzakat melalui BAZNAS, mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Dan dari ketujuh strategi tersebut yang paling dominan dan berpengaruh terhadap peningkatan pengumpulan dana zakat adalah kebijakan potong gaji langsung dan sosialisasi dengan persentase kebijakan potong gaji 94% dan sosialisasi 6%. Sedangkan, strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah dalam mendistribusikan zakat adalah dengan melalui 5 program yaitu program tastura cerdas, program tastura peduli, program tastura sejahtera, program tastura sehat dan program tastura iman dan taqwa. Kemudian didistribusikan dengan menggunakan dua model pendistribusian yaitu pendistribusian konsumtif dan produktif.
2. Dampak dari penerapan strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah ini adalah tingkat kesadaran dan kepercayaan masyarakat semakin tinggi dan meningkat. Kurangnya sosialisasi juga berdampak pada kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya menyalurkan zakat melalui BAZNAS.

B. Saran

1. Bagi BAZNAS Lombok Tengah

Saran dari penulis untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah untuk lebih giat melakukan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman tentang zakat kepada masyarakat agar masyarakat tahu betapa pentingnya dan bermanfaatnya menyalurkan zakat ke baznas.

2. Bagi Muzakki dan Mustahiq

Saran dari penulis untuk muzakki dan mustahiq agar lebih memperhatikan lagi betapa pentingnya menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dikarenakan menyalurkan zakat melalui baznas lebih terasa manfaatnya bagi mustahiq (penerima) zakat tersebut.

3. Bagi Universitas

Penulis berharap kepada Universitas Islam Negeri Mataram agar melakukan kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan sosialisasi pentingnya membayar zakat ke lembaga atau organisasi pengelola zakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian ini untuk dijadikan sebagai acuan atau perbandingan dengan penelitian selanjutnya sesuai keperluan dan disiplin ilmu yang ditekuni.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hadi, dkk., *Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, Banyumas: CV. PENA PERSADA, 2021, hlm. 12.
- Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2019, hlm. 9-10
- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019, hlm. 70-73
- Ahmad Rofiq, *FIQH KONTEKSTUAL: DARI NORMATIF KE PEMAKNAN SOSIAL*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 263-264
- Ahmad Sudirman Abbas, *ZAKAT: Ketentuan dan Pengelolaannya*, Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017, hlm. 7-8
- Arifin Sitio dan Saur Costanius Simamora, *Strategi Pemasaran UMKM*, Banten: STKIP Mutiara, 2019, hlm. 1
- Dwi Putra Jaya dan Hurairah, “Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 226
- Eddy Yunus, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2016, hlm. 3
- Fuji Indah Sari, “Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar, 2021
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020, hlm. 125
- KH. A. Safradji, “Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer”, *Jurnal Tafhim al-‘Ilmi*, Volume 10, Nomor 1, Oktober 2018, hlm. 60

- Mhd Fitriani Kadir, M. Cholil Nafis, “Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Basis) Provinsi Dki Jakarta”, *MEIS*, Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 107
- Moh. Toriquuddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur*, (Malang: UIN MALIKI PRESS), 2014, hlm. 34
- Muhadjir Anwar, *Manajemen Strategik: Daya Saing dan Globalisasi*, Banyumas: Sasanti Institute, 2020, hlm. 1-2
- Muhammad Hasbi Zaenal, dkk, *Potensi Zakat Baznas Provinsi*, Jakarta: Puskas Baznas, 2022, hlm. 2
- Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: MADANI, 2011, hlm. 91
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* Terj. Masykur A.B., dkk, Jakarta: Lentera, 1996, hlm. 177
- Mulkan Syahriza, dkk, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, *AT-TAWASSUTH*, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm. 143-144
- Musthafa Kamal Pasha, dkk, *FIKIH ISLAM*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003, hlm. 172
- Nazarudin, *Manajemen Strategik*, Palembang: NoerFikri Offset, 2018, hlm. 4
- Riris Pramiswari, dkk, “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang”, *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 229
- Riyantama Wiradifa, “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017

- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm. 27
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1978, hlm. 1
- Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol. 15. No. 2, Februari 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019
- Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZIZNU Ponorogo", *Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, Mei 2018, hlm. 171
- Trisno Wardy Putra dan Ahmad Naufal, "Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat", *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Volume 8 Nomor 1, Juni 2021, hlm. 75
- Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet. 10, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007, hlm. 547
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1998 tentang Organisasi Pengelola Zakat Pasal 6

Website

- Abdul Mustopa, "Pemikiran Ekonomi Islam Abul Ala Maududi", dalam <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/266-pemikiran-ekonomi-islam-abul-a-la-maududi-2>, diakses pada tanggal 3 April 2022 pukul 22:52

Wawancara

- Moh. Said Alhudri, Praya: 18 Januari 2022
- TGH. Lalu Mala Sar'I, Praya: 13 Juni 2022
- Ilham, Praya: 23 Juni 2022
- Muhammad Rudini, Praya: 31 Juli 2022



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah?
2. Apa visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah?
3. Apa saja program yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah?
4. Bagaimana struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah?
5. Strategi apa yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan pengumpulan zakat?
6. Strategi apa yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan pendistribusian zakat?
7. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah?
8. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah dalam mendistribusikan zakat?
9. Zakat apa saja yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS Lombok Tengah dan diantara zakat tersebut mana yang paling dominan terkumpul?
10. Apakah ada persyaratan yang harus dilengkapi apabila seseorang ingin mendapat bantuan dana zakat?
11. Bagaimana prosedur pengajuan untuk mendapatkan bantuan dana zakat?
12. Apa saja syarat-syarat seseorang yang layak mendapatkan bantuan dana zakat?

Lampiran 2. Dokumentasi



(wawancara dengan staf)



(X-Banner visi dan misi BAZNAS)



(X-Banner Program BAZNAS)



(Plang BAZNAS Lombok Tengah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TABEL PERHITUNGAN ZAKAT

BAZNAS KABUPATEN LOMBOK TENGAH

1442 H / 2021 M

No.	Jenis Zakat	Nishab	Kadar	Waktu
1.	Zakat Fitrah		2,5 Kg Beras (Rp. 35.000,-)	Ramadhan
2.	Zakat Emas & Perak			Haul (Setiap Tahun)
	Emas	85 Gram	2,5%	Haul (Setiap Tahun)
	Perak	595 Gram	2,5%	
3.	Zakat Pertanian	653 Kg Gabah	5% (Irigasi)	Setiap Kali Panen
			10% (Non Irigasi)	
4.	Zakat Harta Perdagangan			Setelah Usaha Berjalan Setahun
	Bersifat Trading	85 Gram Emas	(Modal Berputar + Laba + Piutang) - (Utang Jatuh Tempo + Rugi) x 2,5%	Setelah Usaha Berjalan Setahun
	Bersifat Produksi	85 Gram Emas	(Aktiva Lancar - Kewajiban jangka Pendek) x 2,5%	
5.	Zakat Profesi / Penghasilan	653 Kg Gabah	2,5 % gaji, take home pay + Penghasilan	Setiap Menerima Gaji / Penghasilan
6.	Zakat Tabungan	85 Gram Emas	2,5% x saldo akhir tanpa bunga	Haul (Setiap Tahun)
7.	Zakat Deposito	85 Gram Emas	2,5% x (nilai pokok + bagi hasil)	Haul (Setiap Tahun)
8.	Zakat Hasil Perikanan / tambak	85 Gram Emas	2,5%	Setiap Tahun
9.	Zakat Usaha Burung Walet	85 Gram Emas	2,5%	Setiap Panen
10.	Zakat Pendapatan Jasa	653 Kg Gabah	2,5%	Setiap Menerima Gaji / Penghasilan
11.	Zakat Perternakan Ayam	85 Gram Emas	2,5%	Setiap Panen
12.	Zakat Harta Kekayaan	85 Gram Emas	2,5%	Setiap Tahun

Tunaikan Kewajiban Zakat, Infaq & Shodaqoh Anda di Bulan Penuh Ampunan Melalui Rekening Zakat a.n. BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah



Nomor Rekening Zakat
5100305000013



Nomor Rekening Infaq
777099925

Layanan Jemput Zakat

Cp:



#GerakanCintaZakat
#ZakatTumbuhBermanfaat
#KuatKarenaZakat

Tunaikan Zakat Anda Lebih Mudah Melalui Qris Layanan Syariah LinkAja

☎ 0370 8158601

📍 Jl. Rinjani No. 16 Komplek Masjid Agung Praya, Lombok Tengah Kode Pos: 83651

📱 @baznas_lombok_tengah | 🌐 www.baznaslomboktengah.go.id

Lampiran 3. Kartu Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febl.uinmataram.ac.id>, email : febl@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aisyah Ayudinda Widyaiswara
NIM : 180501119
Pembimbing I : Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag.
Judul Penelitian : Strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada baznas kabupaten lombok tengah

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
28/12/2021	Revisi proposal	
	1. Cara menulis abstrak	
	2. Struktur ayat & tajwid	
	3. Uraian masalah penelitian	
5/22/2022	1. Revisi cara penulisan materi	
	2. footnote	
	3. daftar pustaka	
12/04	Perbaikan halaman, font & margin	

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

Mataram, 12 April 2022
Pembimbing I

Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag.
NIP. 196508171997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://feb1.uinmataram.ac.id>, email : feb1@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aisyah Ayudinda Widyaiswara
NIM : 180501119
Pembimbing I : Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag.
Judul Penelitian : Strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada baznas kabupaten lombok tengah

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
20/9/22	pusc lagi proposal Ak US	
	so es li	
	pro proposal	

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

Mataram, 20/09/22
Pembimbing I

Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag.
NIP. 196508171997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aisyah Ayudinda Widyaiswara
NIM : 180501119
Pembimbing II : Drs. H. Hariono, M.S.I.
Judul Penelitian : Strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada baznas kabupaten lombok tengah

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
22/01/2022	Sempurnakan latar belakang, telaah pustaka, footnote sesuaikan dg pedoman, metodologi penelitian disempurnakan, daftar pustaka di sesuaikan dg pedoman.	
23/02/2022	latar belakang disempurnakan, telaah pustaka, metodologi dll	
16/03/2022	Acc dilanjutkan ke pemb. I	

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

Mataram,
Pembimbing II

Drs. H. Hariono, M.S.I.
NIP. 196812312014111025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aisyah Ayudinda Widyaiswara
NIM : 180501119
Pembimbing I : Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag.
Judul Penelitian : Strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada baznas kabupaten lombok tengah

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
01/09	01. Monev pd Plan 02. Monev pd Analisis 03. Catatan Tdk. ender Gula wawancan Observasi - yg real digunakan. Materi Plan -	
02/09	04. Monev pd Catatan Perbaikan	
06/09	05. Monev Skripsi	
	Perpustakaan UIN Mataram	

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

Mataram, 06/09
Pembimbing I

Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag.
NIP. 196508171997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aisyah Ayudinda Widyaiswara
NIM : 180501119
Pembimbing II : Drs. H. Hariono, M.S.I.
Judul Penelitian : Strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada baznas kabupaten lombok tengah

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
20/2022 8	Bab II, III dan IV diperbaiki.	
25/2022 8	Perlu tambahan data pd bab II dan duluungan teori pd bab III	
19/2022 8	tambalkan duluungan teori pd bab III	
30/2022 8	ACC Dilanjutke ke pemb.I	

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

Mataram,
Pembimbing II

Drs. H. Hariono, M.S.I.
NIP. 196812312014111025

Lampiran 4. Berita Acara Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Jumat Tanggal 14 Bulan Mer Tahun 2022, telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa,

Nama : Aisyah Ayudinda Widyaiswara

NIM : 180501119

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : Strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada baznas kabupaten lombok tengah

Berdasarkan hasil Ujian Seminar Proposal Skripsi, keputusan Dewan Penguji bahwa yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS* : Tanpa Perbaikan/ dengan perbaikan berat/ dengan perbaikan ringan

TIDAK LULUS : yang bersangkutan menyusun dan mengulang ujian

No.	Nama Pembimbing/ Penguji	Kedudukan	Tanda Tangan
1	Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag.	Ketua Sidang/ Pembimbing 1	
2	Drs. H. Hariono, M.S.I.	Sekretaris Sidang/ Pembimbing 2	
3	Naili Rahmawati, M.Ag.	Penguji Utama	
4	Didi Suwardi M.Sc	Penguji Pendamping	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Zulawati, M.A
NIP. 197802052008012019

Mataram, 2022
Ketua/ Sekretaris Sidang

Drs. H. Agus Mahmud, M. Ag
NIP. 196508171997031001

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

Nomor : 831/Un.12/FEBI/PP.00.2/6/2022
Lamp : 1 (satu) Gabung
Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,
Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Lombok Tengah
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami mohon diberikan izin meneliti di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aisyah Ayudinda Widyaiswara
NIM : 180501119
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada
BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah

Berkenaan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan data dan bantuan seperlunya agar kegiatan penelitian mahasiswa yang bersangkutan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Data hasil penelitian tersebut diperlukan untuk menyusun skripsi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Mataram, Juni 2022

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kelembagaan



Dr. Bag Elbadriati, M.E.I
NIP. 197812312008012028

Lampiran 6. Surat Keterangan Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :2502/ Un.12/Perpustakaan/09/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aisyah Ayudinda Widyaiswara
Nim : 180501119
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : FEBI

Telah melakukan pengecekan tingkat similiarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similitar 11% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 08 September 2022

Kepala UPT Perpustakaan



Muraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Aisyah Ayudinda Widyaiswara
Tempat, Tanggal Lahir : Praya, 09 November 1999
Alamat Rumah : Jln. Cemara Nomor 27 Perumnas
Tampar-Ampar
Desa/kelurahan: Jontlak
Kecamatan: Praya Tengah
Kabupaten: Lombok Tengah
Nama Ayah : Drs. Nasri Anggara, MA
Nama Ibu : Wirasah Nurlaili, S.Pd.I

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD : SDN Tampar-Ampar Praya
Tahun Lulus : 2012
- b. SMP : MTs.N 1 Lombok Tengah
Tahun Lulus : 2015
- c. SMA : MAN 2 Mataram Program Keagamaan
Tahun Lulus : 2018

2. Pendidikan Nonformal

- MAPK (Madrasah Aliyah Program Keagamaan) MAN 2 MATARAM
- Tahun Lulus : 2018

C. Pengalaman Organisasi

- Anggota Marching Band Gita Bahana Muslim MTs.N 1 Lombok Tengah (periode 2012-2015)

- Anggota Palang Merah Remaja (PMR) wira MAN 2 MATARAM (periode 2015-2018)
- Anggota HIMMAH UIN Mataram

Praya, 06 September 2022

Saya yang menyatakan

Aisyah Ayudinda Widyaiswara



Perpustakaan UIN Mataram